P U T U S A N

Nomor 55/PDT/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SYABRIANSYAH alias ABI bin KARNONG, beralamat Jalan Suryawangsa RT. 12 Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Hafidz Halim, S.H., dan Rahmadi, S. H. Para Advokat dari Konsultan Hukum . Hafidz Halim, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan. Hasan Basri Rt. 003 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dengan register Nomor 39/SKH.Pdt/2020/PN Ktb tanggal 30 Juni 2020, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat II**;

LAWAN :

1. LAMIN CAHYO WIBOWO, umur 51 Tahun, pekerjaan swasta, alamat Jalan Raya Stagen KM 9,5 RT. 08 RW. 03 Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada M.N. Asikin Ngile, S.H., M.H., Advokat dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Saijaan beralamat Perumnas Blok. E, No. 59 Semayap Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan 10 Juli 2020 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dengan register Nomor 44/SKH.Pdt/2020/PN Ktb. tanggal 23 Juli 2020, sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat**;

2. PT. MULTI SARANA AGRO MANDIRI (PT. MSAM), beralamat Desa Sungai Pasir Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru 72151, yang diwakili oleh JOOYOUNG LEE selaku Direktur, dalam hal ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan kuasa kepada Irwanul Fitri, S.H., dan Mardi Siswoyo, S.H., Para Staf Departemen Hukum PT. Multi Sarana Agro Mandiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK.DIR/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dibawah register Nomor 3/SKH.Pdt/2020/PN Ktb tanggal 7 Januari 2020, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat I**;

3. SABRIANSYAH alias ISAB bin BASRI, beralamat RT. 01 RW. 01 Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

4. ISNAWATI, beralamat RT. 01 RW. 01 Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru bertindak untuk dan atas nama Almarhum Ahmad Rafi'i alias Amat, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

5. BUPATI KOTABARU KALIMANTAN SELATAN, beralamat Pengeran Indra Kusuma Negara Nomor 1 Kotabaru, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 55/PDT/2020/PT.BJM. tanggal 3 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 55/PDT/2020/PT BJM tanggal 3 Agustus 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti guna membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 55/PDT/2020/PT BJM tanggal 3 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 18 Juni 2020 Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Ktb yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat I untuk menaati isi kesepakan damai tanggal 29 Mei 2020;
- Menghukum Penggugat I dan Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sejumlah Rp3.746.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta pernyataan permohonan banding dari Tergugat II yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 3/Akta.Banding/2020/PN Ktb Jo 15/Pdt.G/2019/PN Ktb tanggal 2 Juli 2020

2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

3. Memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 15 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 16 Juli 2020 dan memori banding tersebut oleh juru sita telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I,Turut Terbanding II pada tanggal 21 Juli 2020, sedangkan kepada Turut Terbanding III pada tanggal 22 Juli 2020;

4. Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Penggugat tanggal 23 Juli 2020, dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat II tanggal 27 Juli 2020;

5. Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor 15/Pdt.G/2019/PN Ktb tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru, bahwa kepada Pembanding telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara paling lambat pada tanggal 21 Juli 2020 sedangkan kepada Terbanding I,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III paling lambat pada tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Gugatan dalam perkara a quo pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

Melarang PARA TERGUGAT untuk melakukan aktifitas kegiatan apapun di areal seluas 4,1 Hektar di lahan yang menjadi obyek sengketa sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan siapa pemilik lahan yang sah diatas tanah sengketa.

II. PERMINTAAN PUTUSAN SERTA MERTA

Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, oleh karena itu PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Kotabaru berdasarkan pasal 191 (1) Rbg menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorradd) meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi.

DALAM POKOK PERKARA

1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2). Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat memiliki bidang tanah dan tanaman kelapa sawit seluas 41.000 M2 (4,1 Hektar) yang terletak di RT. 02 desa Sungup Kanan, kecamatan Pulau Laut Tengah, kabupaten Kotabaru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan denganTPA,dengan ukuran 211 M+70 M+74 M.
- Sebelah timur berbatasab dengan lahan milik TPA, dengan ukuran 27 M.
- Sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik H. Ahmad Sufianie dengan ukuran 289 M = 73 m'
- Sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Arsani dengan ukuran 148 M

Sebagaimana SPPFBT atas nama Lamin Cahyo Wibowo, tanggal 14 November 2017 di Regester pada Kantor Desa Sungup Kanan, tanggal 17 November 2017 Nomor Reg: 590/90/SK-2006/XI/2017 dan SPPFBT atas nama Lamin Cahyo Wibowo tanggal 30 Januari 2018

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Regester pada Kantor Desa Sungup Kanan tanggal 3 Februari 2018 No. Reg: 590/114/SK-2006/II/2018.

3). Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan penggusuran lahan dan pengrusakan tanaman kelapa sawit milik Penggugat seluas 4,1 Hektar adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4). Menguatkan putusan provisi;

5). Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan non materiil kepada Penggugat secara keseluruhan dan seketika sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan dengan rincian:

a. Kerugian materiil:

- Pembelian lahan Rp. 102.500.000.
- Land Clearing lahan Rp. 20.000.000.
- Pembelian bibit tanaman sawit: RP. 40.000 X 650 p0h0n= Rp. 26.000.000.
- Upah pengerjaan lahan: Rp. 7.000 x 650 pohon=Rp. 4.550.000.
- Pemupukan: 3.250.000.
- Perawatan 12.000.000.

Jumlah : Rp. 168.300.000 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

b. Kerugian Non Mteriil:

Kerugian yang timbul akibat tidak jalannya kegiatan usaha Penggugat diatas obyek lahan perkara atas tindakan yang dilakukan Para Tergugat tersebut dan dampak psykologis yang dialami Penggugat dan keluarga Penggugat, jika ditaksir berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Total kerugian Penggugat adalah Rp. 168.300.000 + Rp. 500.000.000,- = Rp. 668.300.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

6). Menyatakan putusan Pengadilan ini serta merta dilaksanakan atau dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vorraad) meskipun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

timbul upaya verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III;

7). Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mentaati isi putusan Pengadilan ini;

8). Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng membayar biaya perkara secara tunai dan seketika;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

2) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet onvankelijke verklaard).

DALAM PROVISI

- Menolak seluruh permohonan provisi dan putusan serta merta dari Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2) Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1) Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

2) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM PROVISI

1) Menolak seluruh Permohonan Provisi dan permintaan serta merta dari Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Menerima dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat II untuk seluruhnya.

2) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kotabaru menjatuhkan putusan perkara Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Ktb pada tanggal 18 Juni 2020, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Bahwa pada tanggal 2 Juli 2020 Pembanding telah mengajukan permohonan banding, oleh karena itu sesuai dengan pasal 199 RBg maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kotabaru, Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1) Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tegugat II.

2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Ktb tanggal 11 Juni 2020 yang diucapkan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020;

3) Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat – Sekarang adalah Terbanding I untuk seluruhnya;

4) Menyatakan Surat Kesepakatan Damai tanggal 29 Mei 2020 tidak sah;

5) Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1) Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding seluruhnya;

2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 15/Pdt.G/2019/PN. Ktb., tanggal 18 Juni 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tebanding II semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I,Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa, Pengadilan Tinggi setelah memeriksa serta mencermati berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor: 15/Pdt.G/2019/PN Ktb, tanggal 18 Juni 2020 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II dan kontra memori banding Terbanding I semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar kecuali mengenai adanya memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat I menaati isi Kesepakatan Damai tanggal 29 Mei 2020 sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo, sehingga Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya penghukuman/memerintahkan Penggugat dan Tergugat I untuk menaati kesepakatan yang telah mereka buat, maka hal itu merupakan putusan perdamaian, sedangkan dalam putusan perdamaian harus disetujui oleh seluruh Penggugat dan seluruh Tergugat, sehingga jika dalam amar putusan ada perintah menaati isi kesepakatan tersebut, maka dalam amar tersebut mengandung 2 (dua) putusan yaitu putusan perdamaian dan putusan bukan perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ada Tergugat II sebagai fihak dan tidak ikut menandatangani isi kesepakatan tanggal 29 Mei 2020 tersebut, maka kesepakatan tersebut tidak boleh dikuatkan dalam suatu putusan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh Terbanding I semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat I dan mereka mengakui bahwa Terbanding I semula Penggugat telah menerima sejumlah uang dari Terbanding II semula Tergugat I atas pembayaran obyek sengketa, karenanya dalam gugatan perkara aquo yang isinya minta gantirugi pembayaran atas obyek sengketa sudah tidak relevan lagi;

Menimbang, bahwa tanpa dimasukkan dalam suatu putusan, sebagaimana dalam pasal 1320 BW, dan pasal 1338 BW, maka kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Terbanding I semula Penggugat dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terbanding II semula Tergugat I tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi penandatangan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditandatanganinya kesepakatan antara Terbanding I semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat I, maka seharusnya Terbanding II semula Tergugat I dikeluarkan dari perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Ktb tanggal 18 Juni 2020 diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka karenanya Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, dan mengesampingkan memori banding dari Pembanding semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati kontra memori banding yang isinya agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Ktb, tanggal 18 Juni 2020, sedangkan putusan a quo diperbaiki, karenanya kontra memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan damai tertanggal 4 Juni 2020 antara Terbanding I semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat I sudah sepakat biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dibayar oleh Terbanding I semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat I, sedangkan mereka harus menjalankan isi kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II ada pada fihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding oleh karena untuk biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama telah dibayar oleh Terbanding I semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat I sebagaimana dalam kesepakatan damai tanggal 4 Juni 2020 antara Terbanding I semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat I;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat II;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Ktb tanggal 18 Juni 2020 sepanjang mengenai perintah menaati isi kesepakatan tanggal 29 Mei 2020, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari **SELASA**, tanggal **18 Agustus 2020**, oleh kami, **BAMBANG KUSTOPO,SH.,MH**., sebagai Hakim Ketua, **NURDIYATMI,SH** dan **TAMTO, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **25 AGUSTUS 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GT. ERWINA DARMAWANTI, SH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
NURDIYATMI, SH.	BAMBANG KUSTOPO,SH., MH.
ttd	
TAMTO, SH., MH.	

Panitera Pengganti,

ttd

GT. ERWINA DARMAWATI, SH.

Perincian ongkos perkara :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan ……. Rp.134.000,00
4. Jumlah …… Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)